



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/5/INST/2019

TENTANG

PENATAAN DAN PENERTIBAN JARINGAN UTILITAS
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Bupati/ Wali Kota Se-Sumatera Utara
 2. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sekdaprovsu
 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara
 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
 5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu
 6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
 8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu
 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provsu
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
 13. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu
 14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setdaprovsu.
 15. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II

Untuk :

- KESATU** : Melakukan penataan dan penertiban terhadap keberadaan jaringan Utilitas berupa kabel udara dan tiang penyangga kabel udara eksisting yang tidak tertata rapi sehingga mengganggu kenyamanan, keamanan dan menyebabkan penyumbatan dan potensi banjir di Sumatera Utara.
- KEDUA** : Melaksanakan kegiatan penataan pedestrian dan penertiban jaringan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Melakukan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan penertiban jaringan Utilitas secara terjadwal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkan setiap progres/perkembangan kepada Gubernur Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Melakukan kajian secara teknis dan yuridis terhadap kebijakan Daerah dalam hal penataan dan penertiban jaringan utilitas.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penataan dan penertiban jaringan utilitas kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SetdaprovSU secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 November 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ANDY FAISAL
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19721227 199903 1006